



P U T U S A N
Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OKTAVIANUS ROMEL LUMIKA;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Molas Lingkungan V Kecamatan Bunaken Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Oktavianus Romel Lumika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Dian Rio Mengko, S.H., 2. Stave Sonny Winston Churchill Mokodompit, S.H., kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat Dian Rio Mengko, S.H., & Partners, beralamat di Jl. Ranotama Weru Kanaan lingkungan 9, Kecamatan Wanea Kota manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 31 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, pada hari : Kamis, tanggal : 1 – 8 - 2024, yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri / HI / Tipikor Manado Nomor Register : 1024/SK/2024/PN Mnd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS ROMEL LUMIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau dengan panjang mata pisau 15 cm, lebar pangkal 5 cm dengan ujung meruncing yang terbuat dari besi yang bertuliskan "LUA JI KNIVES". Gagang terbuat dari besi yang dibungkus dengan plastik yang bertuliskan "LUO JI KNIVES" yang berwarna ungu dengan anjang 12 cm Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan, kooperatif selama masa persidangan berlangsung;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah tersandung kasus seperti ini;
4. Bahwa Terdakwa sudah mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
6. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang merawat ibunya yang sudah lanjut usia, adik serta keponakan yang masih kecil;
7. Bahwa Terdakwa dengan pihak korban telah menemui titik temu dengan adanya kesepakatan damai yang dituangkan secara tertulis dan juga biaya pengobatan ke Korban sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa OKTAVIANUS ROMEL LUMIKA pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024, bertempat di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO sedang berada di Penginapan Mini Mulia yang terletak di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado dan sedang membuka pelayanan aplikasi Michat kemudian terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi Michat untuk meminta pelayanan (berhubungan badan) dengan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO kemudian saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO mengirimkan lokasi dan nomor kamar kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi korban sudah berada didalam kamar, terdakwa masih sibuk dengan Handhone terdakwa sehingga saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO menanyakan kepastian menggunakan pelayanan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO kemudian pintu kamar diketuk oleh saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI yang merupakan pacar saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dan setelah pintu dibuka, saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian memakai pelayanan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dan meminta uang pembatalan pelayanan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan akan tetap memakai pelayanan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa kemudian mendekati dan menutup mulut saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dengan menggunakan tangan terdakwa setelah itu terdakwa mengirs leher saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dengan menggunakan pisau lalu saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO berusaha melepaskan tangan terdakwa dan berteriak meminta tolong sehingga saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI dan saksi ABRAHAM SILANGEN datang dan mendobrak pintu kamar hingga terbuka kemudian saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI dan saksi ABRAHAM SILANGEN datang berusaha merampas pisau terdakwa kemudian terdakwa menikam saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI sebanyak beberapa kali dan mengenai dibagian wajah dan dada saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI kemudian terdakwa juga menikam saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO beberapa kali dan mengenai dilengan sebelah kiri dan punggung sebelah kanan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO mengalami luka dileher kanan dan kiri, luka dipunggung kanan dan luka dilengan bawah kiri berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/224/III/2024/Rs.Bhay tanggal 13 Maret 2024 dan juga telah mengakibatkan saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI mengalami luka didahi kiri, luka dipipi kanan, luka dibibir atas kanan, luka dibibir bawah kanan dan luka dibagian dada sebelah kiri berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/225/III/2024/Rs.Bhay tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gilbert Katiho yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kandou Manado.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa OKTAVIANUS ROMEL LUMIKA pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024, bertempat di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO sedang berada di Penginapan Mini Mulia yang terletak di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado dan sedang membuka pelayanan aplikasi Michat kemudian terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi Michat untuk meminta pelayanan (berhubungan badan) dengan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO kemudian saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO mengirimkan lokasi dan nomor kamar kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi korban sudah berada didalam kamar, terdakwa masih sibuk dengan Handhone terdakwa sehingga saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO menanyakan kepastian menggunakan pelayanan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO kemudian pintu kamar diketuk oleh saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI yang merupakan pacar saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dan setelah pintu dibuka, saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian memakai pelayanan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dan meminta uang pembatalan pelayanan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan akan tetap memakai pelayanan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa kemudian mendekati dan menutup mulut saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dengan menggunakan tangan terdakwa setelah itu terdakwa mengiris leher saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dengan menggunakan pisau lalu saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO berusaha melepaskan tangan terdakwa dan berteriak meminta tolong sehingga saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI dan saksi ABRAHAM SILANGEN datang dan mendobrak pintu kamar hingga terbuka kemudian saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI dan saksi ABRAHAM SILANGEN datang berusaha merampas pisau terdakwa kemudian terdakwa menikam saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI sebanyak beberapa kali dan mengena dibagian wajah dan dada saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI kemudian terdakwa juga menikam saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO beberaa kali dan mengena dilengan sebelah kiri dan punggung sebelah kanan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO mengalami luka dileher kanan dan kiri, luka dipunggung kanan dan luka dilengan bawah kiri berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/224/III/2024/Rs.Bhay tanggal 13 Maret 2024 dan juga telah mengakibatkan saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI mengalami luka didahi kiri, luka dipipi kanan, luka dibibir atas kanan, luka dibibir bawah kanan dan luka dibagian dada sebelah kiri berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/225/III/2024/Rs.Bhay tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gilbert Katiho yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kandou Manado.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Faturrahman Algazali Ramadhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dan Saksi Korban juga adalah Korban dari peristiwa tersebut;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 13 maret 2024 di Kel. Istigal Kec. Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di penginapan mini mulia Saksi Korban jelaskan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa OKTAVIANUS LUMIKA dan itu Saksi Korban mengetahuinya pada saat di kantor polisi sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban dan Saksi Korban MELVA DEBORA. Saksi Korban jelaskan Terdakwa OKTAVIANUS LUMIKA melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara menikam Saksi Korban di bagian wajah secara berulang kali, dan menikam badan Saksi korban menggunakan sebilah pisau Saksi Korban jelaskan bahwa penyebabnya yang Saksi Korban ketahui karena Terdakwa OKTAVIANUS LUMIKA sebelumnya melakukan pesan perempuan (mi chat) dan melakukan pembatalan pesan Perempuan (mi chat), sehingga Saksi Korban meminta uang pembatalan, akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya sehingga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua terjadi adu mulut dan terjadi perkelahian sehingga Terdakwa OKTAVIANUS LUMIKA menikam Saksi Korban dan Saksi Korban MELVA DEBORA;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenali Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengannya, dan tidak pernah memiliki permasalahan;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka tikaman di bagian badan dan bagian wajah;
- Bahwa Saksi Korban MELVA DEBORA mengalami luka bacok dibagian leher serta mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Saksi Korban mengenali sebilah pisau dengan panjang mata pisau 15 (lima belas) centimeter, lebar pangkal 5 (lima) centimeter dengan ujung meruncing yang terbuat dari besi yang bertuliskan "LUA JI KNIVES", gagang terbuat dari besi yang di bungkus dengan plastik yang bertuliskan "LUO JI KNIVES" yang berwarna ungu dengan panjang 12 (dua belas) centimeter merupakan benda yang digunakan Terdakwa OKTAVIANUS LUMIKA untuk menikam Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi Korban benar;

2. Saksi Korban **Melva Yo Verensia Lumombo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dan Saksi Korban juga adalah Korban dari peristiwa tersebut;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada rabu tanggal 13 maret 2024 di Kel. Istigal Kec. Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di penginapan mini mulia;
- Bahwa pada rabu tanggal 13 maret 2024 sekitar pukul 01.00 wita di Kel. Istigal Kec. Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di penginapan mini mulia, dimana awalnya Saksi Korban berada di penginapan mini mulia tersebut yang mana Saksi Korban sedang stay yang sedang membuka pelayanan aplikasi michat dan kemudian Terdakwa masuk ke aplikasi michat tersebut dan menchatting Saksi Korban dan meminta pelayanan, sehingga Saksi Korban mengirimkan Lokasi dan kamar Saksi Korban ke Terdakwa. Beberapa saat kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke Lokasi tersebut dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban dimana kamar Saksi Korban pada waktu itu tidak terkunci. Pada saat di dalam Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk duduk di kursi yang ada di dalam kamar Saksi Korban dan Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa untuk kepastian menggunakan pelayanan Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa sedang menelfon dan Terdakwa mengatakan ia masih menelfon temannya sehingga pada saat itu Saksi Korban langsung mengecek pacar Saksi Korban FATUR yang pada saat itu sedang menunggu di depan pintu kamar Saksi Korban. Tiba - tiba. Terdakwa menyampaikan yang mana Terdakwa ingin menjemput temannya namun Saksi Korban melarangnya dikarenakan mereka berdua terlalu lama di dalam kamar, sehingga Saksi Korban FATUR mengetuk pintu kamar dan Saksi Korban membuka pintu kamar tersebut dan pada saat itu Saksi Korban FATUR menanyakan kepada Terdakwa untuk kepastian memakai pelayanan Saksi Korban dan apabila Terdakwa tidak jadi Saksi Korban FATUR meminta uang untuk pembatalan pelayanan Saksi Korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa tetap akan memakai pelayanan Saksi Korban dan Terdakwa meminta ijin untuk pergi ke toilet. Setelah itu Saksi Korban FATUR keluar dari dalam kamar. Pada saat itu juga Saksi Korban sedang merapikan seprei tempat tidur, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan langsung menutup pintu kamar dan mendekati Saksi Korban dan menutup mulut Saksi Korban dengan tangannya dan kemudian mengiris leher korban menggunakan pisau dapur, sehingga Saksi Korban mencoba melepaskan tangan Terdakwa dan Saksi Korban pun langsung berteriak meminta tolong dan pada saat itu juga Saksi Korban FATUR datang bersama dengan Saksi ABRAHAM dan langsung mendobrak pintu kamar tersebut dan pada saat pintu kamar tersebut terbuka Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban FATUR dan Saksi ABRAHAM dengan pisau dapur sehingga mereka berdua berlari dan Terdakwa mengejar mereka berdua dan pada saat itu juga Saksi Korban langsung keluar dari dalam kamar tersebut namun Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di dekat tangga penginapan mini mulia tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Korban dan mendekati Saksi Korban dan menikam korban lagi secara berulang ulang kali yang mana mengena wajah Saksi Korban,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



pergelangan tangan kiri Saksi Korban dan Pundak Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa tidak ada tanggung jawab pihak keluarga Terdakwa yang datang kepada Para Korban untuk memberi biaya perawatan dan pengobatan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang ditanggung oleh para Saksi Korban akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Saksi Korban dirawat dan diobati di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi Korban benar;

3. Saksi **Linda Aduweli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 13 maret 2024 di Kel. Istigal Kec. Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di penginapan mini mulia dan Saksi mengetahui dari Saksi Korban Faturrahman Algazali Ramadhani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan perbuatan penganiayaan tersebut yakni Terdakwa Oktavianus Lumika dan itu Saksi ketahui pada saat di kantor Polisi sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Faturrahman Algazali Ramadhani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung cara Terdakwa melakukan penganiayaan hanya mendengar dari Saksi Korban Fatur, Terdakwa menganiaya Saksi Korban Fatur di bagian wajah secara berulang kali dan menikam badannya menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa menganiaya Saksi Korban Fatur dan Saksi Korban Melva;
- Bahwa setahu Saksi akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban Faturrahman Algazali Ramadhani mengalami luka tikaman di bagian badan, dan bagian wajah. Dan menghalangi aktifitas Saksi Korban sehari – hari;
- Bahwa setahu Saksi kronologi kejadian yakni pada rabu tanggal 13 maret 2024 di Kel. Istigal Kec. Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di penginapan mini mulia. Awalnya waktu itu Saksi berada di rumahnya. Tiba - tiba pada pukul 02.30 wita Saksi mendapat kabar dari Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI yang mana Saksi Korban ditikam oleh seseorang yang tidak dikenal di penginapan mini mulia di Kel. Istigal Kec. Wenang Kota Manado dan di rawat di rumah sakit Bhayangkara. Setelah itu Saksi pergi ke Rumah Sakit tersebut mengecek keadaan Saksi Korban dan melihat Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI mengalami luka tikam di bagian wajah dan bagian badan. Setelah itu Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI mengatakan yang mana Terdakwa menganiaya dengan cara menikam Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI dibagian wajah secara berulang kali, dan menikam badan Saksi Korban menggunakan sebilah pisau, setelah itu Terdakwa melarikan diri. Setelah itu Saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap para Saksi Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di Kel. Istiglal Kec. Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di penginapan mini mulia;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ingat siapa yang menjadi korban penganiayaan, tetapi saat bertemu di kantor polisi baru Terdakwa mengenali Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI dan Saksi Korban MELVA DEBORA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menikam di bagian wajah dan bagian badannya secara berulang kali menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa memesan perempuan dan setelah itu Terdakwa batal melakukan pesanan tersebut sehingga Terdakwa dengan Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI terjadi adu mulut sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan para Saksi Korban karena Terdakwa juga baru mengenal para Saksi Korban;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan terjadi pada Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di Kel. Istigal Kec. Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di penginapan mini mulia. Awalnya waktu itu Terdakwa berada di kosan Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita. Setelah itu Terdakwa memesan michat dan Terdakwa langsung pergi ke penginapan mini mulia di Kel. Istigal Kec. Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI bersama Saksi Korban MELVA dan satu temannya. Setelah itu Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHAN mengatakan "kak klo nyanda jadi kase batal jo, mar kita minta doi pembatalan pesanan" akan tetapi Terdakwa mengatakan "oh nyanda kita tetap mo pake". Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang waktu itu sudah ada Saksi Korban MELVA yang sudah berada di dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menikam Saksi Korban MELVA dibagian leher dan Saksi Korban MELVA berteriak meminta tolong. Setelah itu Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI bersama temanya mendobrak pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung pergi ke arah mereka dan menikam Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI di bagian wajah dan bagian badannya secara berulang kali menggunakan sebilah pisau. Setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri dari penginapan mini mulia tersebut Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengenali sebilah pisau dengan panjang mata pisau 15 (lima belas) centimeter, lebar pangkal 5 (lima) centimeter dengan ujung meruncing yang terbuat dari besi yang bertuliskan "LUA JI KNIVES", gagang terbuat dari besi yang di bungkus dengan plastik yang bertuliskan "LUO JI KNIVES" yang berwarna ungu dengan panjang 12 (dua belas) centimeter merupakan benda yang Terdakwa gunakan untuk membawa,memiliki dan menyimpan serta menguasai senjata tajam untuk menikam Saksi Korban FATUR;
- Bahwa belum ada pihak keluarga Terdakwa yang datang menemui para Saksi Korban untuk mengganti rugi biaya pengobatan dan perawatan selama di Rumah Sakit Bhayangkara, tetapi Terdakwa berniat untuk mengganti kerugian tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Sebilah pisau dengan panjang mata pisau 15 (lima belas) centimeter, lebar pangkal 5 (lima) centimeter dengan ujung meruncing yang terbuat dari besi yang bertuliskan "LUA JI KNIVES", gagang terbuat dari besi yang di bungkus dengan plastik yang bertuliskan "LUO JI KNIVES" yang berwarna ungu dengan panjang 12 (dua belas) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS ROMEL LUMIKA pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024, bertempat di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Para Saksi Korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO sedang berada di Penginapan Mini Mulia yang terletak di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado dan sedang membuka pelayanan aplikasi Michat kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi Michat untuk meminta pelayanan (berhubungan badan) dengan Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO kemudian Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO mengirimkan lokasi dan nomor kamar kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Korban sudah berada didalam kamar, Terdakwa masih sibuk dengan Handphone sehingga Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO menanyakan kepastian menggunakan pelayanan Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO;
- Bahwa kemudian pintu kamar diketuk oleh Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI yang merupakan pacar Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dan setelah pintu dibuka, Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian memakai pelayanan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dan meminta uang pembatalan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan akan tetap memakai pelayanan saksi korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian mendekati dan menutup mulut Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dengan menggunakan tangan setelah itu mengirs leher Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dengan menggunakan pisau lalu Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan berteriak meminta tolong sehingga Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI dan Saksi ABRAHAM SILANGEN datang dan mendobrak pintu kamar hingga terbuka kemudian Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI dan Saksi ABRAHAM SILANGEN datang berusaha merampas pisau Terdakwa kemudian Terdakwa menikam Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI sebanyak beberapa kali dan mengenai dibagian wajah dan dada saksi korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI kemudian Terdakwa juga menikam Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO beberaa kali dan mengenai lengan sebelah kiri dan punggung sebelah kanan Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO mengalami luka dileher kanan dan kiri, luka dipunggung kanan dan luka dilengan bawah kiri berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/224/III/2024/Rs.Bhay tanggal 13 Maret 2024 dan juga telah mengakibatkan Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI mengalami luka didahi kiri, luka dipipi kanan, luka dibibir atas kanan, luka dibibir bawah kanan dan luka dibagian dada sebelah kiri berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/225/III/2024/Rs.Bhay tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gilbert Katiho yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kandou Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*);

Menimbang, bahwa “barang siapa” juga langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (*vide* Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa OKTAVIANUS ROMEL LUMIKA yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur dan fakta hukum yang tersebut diatas demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan suatu perbuatan, orang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut serta konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/ Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 65 – 66);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024, bertempat di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO yang sedang berada di Penginapan Mini Mulia yang terletak di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado sedang membuka pelayanan aplikasi Michat kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi Michat untuk meminta pelayanan (berhubungan badan) dengan Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO kemudian Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO mengirimkan lokasi dan nomor kamar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Korban sudah berada didalam kamar, Terdakwa masih sibuk dengan Handphone sehingga Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO menanyakan kepastian menggunakan pelayanan Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO;

Menimbang, bahwa kemudian pintu kamar diketuk oleh Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI yang merupakan pacar Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dan setelah pintu dibuka, Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI menanyakan kepada Terdakwa tentang kepastian memakai pelayanan Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dan meminta uang pembatalan pelayanan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan akan tetap memakai

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian mendekati dan menutup mulut Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dengan menggunakan tangan setelah itu mengiris leher Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO dengan menggunakan pisau lalu Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan berteriak meminta tolong sehingga Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI dan Saksi ABRAHAM SILANGEN datang dan mendobrak pintu kamar hingga terbuka kemudian Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI dan Saksi ABRAHAM SILANGEN datang berusaha merampas pisau Terdakwa kemudian Terdakwa menikam Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI sebanyak beberapa kali dan mengena dibagian wajah dan dada Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan memiliki sebuah benda tajam berupa Sebuah pisau dengan panjang mata pisau 15 (lima belas) centimeter, lebar pangkal 5 (lima) centimeter dengan ujung meruncing yang terbuat dari besi yang bertuliskan "LUA JI KNIVES", gagang terbuat dari besi yang di bungkus dengan plastik yang bertuliskan "LUO JI KNIVES" yang berwarna ungu dengan panjang 12 (dua belas) centimeter yang digunakan untuk mengiris leher Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO juga Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI yang ada dilokasi kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah kesengajaan yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa yang kemudian bertujuan digunakan untuk dapat melumpuhkan Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO juga kepada Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI yang pada saat itu hendak menolong Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO, dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ternyata tindak pidana penganiayaan oleh undang-undang tidak diberi pengertian atau penafsiran yang tegas;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian atau penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa luka dimaksud apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan atau berbeda dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan kesengajaan yang bertujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain tersebut seperti memukul, menendang, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjabarkan arti dari luka berat diantaranya :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus- menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024, bertempat di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO mengalami luka dileher kanan dan kiri, luka dipunggung kanan dan luka dilengan bawah kiri berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/224/III/2024/Rs.Bhay tanggal 13 Maret 2024 dan juga telah mengakibatkan Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI mengalami luka didahi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, luka dipipi kanan, luka dibibir atas kanan, luka dibibir bawah kanan dan luka dibagian dada sebelah kiri berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/225/III/2024/Rs.Bhay tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gilbert Katiho yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kandou Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban MELVA YO VERENSIA LUMOMBO juga Saksi Korban FATURRAHMAN ALGAZALI RAMADHANI menggunakan benda tajam berupa Sebilah pisau dengan panjang mata pisau 15 (lima belas) centimeter, lebar pangkal 5 (lima) centimeter dengan ujung meruncing yang terbuat dari besi yang bertuliskan "LUA JI KNIVES", gagang terbuat dari besi yang di bungkus dengan plastik yang bertuliskan "LUO JI KNIVES" yang berwarna ungu dengan panjang 12 (dua belas) centimeter kemudian penganiayaan ini mengakibatkan luka berat karena Para Korban harus menjalani rawat inap di rumah sakit dan luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/224/III/2024/Rs.Bhay tanggal 13 Maret 2024 dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/225/III/2024/Rs.Bhay tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gilbert Katiho yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kandou Manado dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" telah terbukti / terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan pembelaan Terdakwa dan Para Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukum sehingga terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun selanjutnya harus dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara mental dan fisiknya, hal ini terlihat dari tingkah laku cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan tutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan diri terdakwa tidak juga ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, dan Terdakwa tidak dalam kurang sempurna akal nya atau sakit akal nya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau dengan panjang mata pisau 15 (lima belas) centimeter, lebar pangkal 5 (lima) centimeter dengan ujung meruncing yang terbuat dari besi yang bertuliskan "LUA JI KNIVES", gagang terbuat dari besi yang di bungkus dengan plastik yang bertuliskan "LUO JI KNIVES" yang berwarna ungu dengan panjang 12 (dua belas) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan Para Saksi Korban berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 9 Agustus 2024 dengan pemberian biaya ganti rugi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani diatas materai oleh Terdakwa dan Para Saksi Korban disaksikan pula oleh 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan dan patut, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktavianus Romel Lumika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dengan panjang mata pisau 15 (lima belas) centimeter, lebar pangkal 5 (lima) centimeter dengan ujung meruncing yang terbuat dari besi yang bertuliskan "LUA JI KNIVES", gagang terbuat dari besi yang di bungkus dengan plastik yang bertuliskan "LUO JI KNIVES" yang berwarna ungu dengan panjang 12 (dua belas) centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan,
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Senin** tanggal 19 Agustus oleh kami, **I Dewa G.B Dharma A, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mariany R Korompot, S.H.**, **Ronald Massang, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh **I Dewa G.B Dharma A, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ronald Massang, S.H., M.H.** dan **Edwin Riski Marentek, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rosanny Novianty Nika, A.Md.Kom, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Vera Ervina Muslim, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa, dan Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H., M.H.

I Dewa G.B Dharma A, S.H., M.H

Edwin Riski Marentek, S.H

Panitera Pengganti,

Rosanny Novianty Nika, A.Md.Kom, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mnd